



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH  
DAN WISATA ROHANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dalam upaya mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah Berkarakter Relegius, maka diperlukan program prioritas antara lain memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka wisata religi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain rangka memberikan penghargaan terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 106);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
5. Perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Arab Saudi dan/atau tempat wisata rohani lainnya hingga pulang ke Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Peserta umrah dan wisata rohani adalah masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umrah dan wisata rohani.

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian Fasilitas Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani diberikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah sebagai bentuk penghargaan atau hadiah.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani bertujuan untuk:
  - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya; dan
  - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

## **BAB II**

### **PRINSIP FASILITASI PELAKSANAAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI**

#### **Pasal 3**

Fasilitasi pelaksanaan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. terbuka;
- b. kontinuitas;
- c. akuntabel;
- d. tepat jumlah; dan
- e. tepat waktu.

### **BAB III**

## **MEKANISME FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI**

#### **Pasal 4**

- (1) Fasilitasi perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB IV**

## **KRITERIA DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA UMRAH DAN WISATA ROHANI**

#### **Pasal 5**

- (1) Calon Peserta Umrah dan Wisata Rohani harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kalimantan Tengah dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Tengah;
  - b. beragama Islam bagi peserta umrah dan beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu bagi peserta wisata rohani;
  - c. masyarakat umum yang ditunjuk dan/atau diusulkan dari berbagai bidang yang taat dalam menjalankan agama untuk melaksanakan ibadah umrah ke Arab Saudi dan/atau tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
  - d. ASN/TNI/POLRI yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
  - e. pengurus masjid dan atau pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta;
  - f. calon peserta umrah dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan lembaga sosial keagamaan, pengurus masjid, pimpinan perangkat daerah/unit kerja, dan pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta;
  - g. calon peserta umrah dan wisata rohani diverifikasi oleh tim verifikasi penyelenggaraan ibadah umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah; dan

- h. penetapan peserta umrah dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan Kegiatan Umrah dan Wisata Rohani, calon peserta umrah dan wisata rohani berkewajiban sebagai berikut:
  - a. melaksanakan ibadah umrah dan wisata rohani dengan baik;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan peserta umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - c. menjaga nama baik pribadi dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Ketentuan teknis mengenai persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **SELEKSI CALON PESERTA**

#### **Pasal 6**

Seleksi calon peserta ibadah umrah dan wisata rohani melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi membuat surat pemberitahuan kepada Forkopimda, Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan tentang usulan peserta ibadah umrah dan wisata rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
- b. permohonan usulan/rekomendasi dari Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan ditujukan ke Gubernur; dan
- c. pendataan dan seleksi calon peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Provinsi dalam menetapkan peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tugas Tim Verifikasi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta umrah dan wisata rohani dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**PENGHENTIAN/PEMBATALAN FASILITASI PEMBERANGKATAN**  
**IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI**

**Pasal 8**

- Peserta umrah dan wisata rohani dihentikan/dibatalkan apabila:
- a. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umrah dan wisata rohani;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. meninggal dunia.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Maret 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

